



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 SERI A NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus segera disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menyiapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah:

- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan:
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah:
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK PERANGKALAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang
- e. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara;

- I. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik:
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan perpajakan:
- h. Surat Seioran Pajak yang selanjutnya disingkat SSPD. adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah:
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang:
- J. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kecurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar:
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang mencruekan tambahan atas jumlah pajak yang ditctapkan:
- I. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang mcncruekan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang:
- m. Surat Ketctapan Pajak Dacrah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang meneruekan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak. atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak:
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi adminisirasi berupa bunga dan atau denda

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik di Daerah.
- (2) Tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing, dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara.
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dan bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait.
 - d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diicrapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik

Pasal 5

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III

DASAR PENGEWAJIBAN DAN TERIP PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik

- 2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik/rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal dan bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai Jual Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan pemakaian atau taksiran pemakaian listrik serta harga satuan listrik yang berlaku di Wilayah Daerah.
- (3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 7

- 1) Tarif Pajak Tenaga Listrik yang berasal dari PLN;
- a. untuk non industri ditetapkan sebesar 9 % (sembilan persen);
 - b. untuk industri ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- c2) Tarif Pajak untuk penggunaan Listrik bukan PLN: ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 7 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud Pasal 6.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERJTAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati Kepala

Daerah sebagai dasar untuk menghirung besamya Pajak terutang .

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 11

Pajak icrutang dalam masa pajak terjadi pada saat penggunaan icnaga listrik.

Pasal 12

- (1) Sctiap Wajib Pajak Wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
- (3) Bentuk, isi dan iata cara pengisian SPTPD diietapkan olch Bupati Kepala Daerah

BAB VI

TATA CARA Pt:-RHITU~GAN DA:~! PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bupati Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan mencrbitkan SKPD.
- (2) Apabila Pungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) > udak arau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama satu bulan scjak SKPD ditenna, dikenakan sanksi adnistrasi berupa denda scbesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dcngan menerbitkan STPD.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (1) digunakan untuk menghitung, memperhirungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- SKPDt<B;
 - SKPDKBT;
 - SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keiterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah dicegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila diemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah keurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang

dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, diaggih dengan mencrbihkan STPD duarnbah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus discior kt Kas Daerah selambat-lambamva 1 x 2+ jam atau dalam waktu yang ditrukan oleh Bupati hernia Daerah
- (3) Pembayaran pajak ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak unruk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertemu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teraiur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai baras waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen)

sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

- 15) Persyaratan unruk dapat mcngang ur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 12) dan ayat 13), ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 17

- 1) Seup Pembayaran pajak sebagaimana dirnaksud pada Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- 2) Bentuk , jenis. isi. ukuran buku pencrimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaunana dimaksud pada aya: 1 D). direrapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- 1) Surat Teguran atau Surat Penngatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan awal penagihan pajak dikeluarkan 7 uujuh i hari sejak saat jatuh tempo pembavaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 t rujuh 1 hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- 3) Surat Teguran. Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 19

- 1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar idak dilunasi sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. jumlah pajak yang hams dibayar ditagih dengan Surat Paksa
- 2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera sctelah lewat 21 (dua puluh saru) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan arau Surat lain yang sejenis diterbitkan.

Pasal 20

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka wakiu 2 x 24 jam sesudah

tanggal penerbitan Surat Paksa. Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyiaraan

Pasal 21

Apabila telah lewat (10 sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyiaraan. Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya. Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelclangan kepada Kantor Letang Negara

Pasal 22

Setelah Kantor Letang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita ruembcruahukan dengan segera secara iertulis kcpada wajib pajak.

Pasal 23

Bcruk jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

PEN<;LRA:(;,\, KERII'GAI'A:\ DA:\ PEMIHUEUSAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

BAB X

TATA CARA PEMBETul.,AI\,PEMBATALAN, PENGURANGA'!'I KETETAPAN DA!\ PE'.'IGHAPUSAN ATAUPENGURANGANSANKSI ADMINISTR;\SI

Pasal 25

- (1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. mernbetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam pencrapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan perbetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan

1.11 Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan perbetulan, pembatalan, pengurangan kecrapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

ii

BAB XI

KEBERIATAN DAN BANDING

Pasal 26

- e) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SK.PD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar (SKPLB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
 - f. Pernoiongan atau penungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraruran perundang-

undangan perpajakan daerah yang berlaku

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPD/ii diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemorangan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memherikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 27 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan aruuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKPL).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 30

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara

permindahbukuan Jan hukti pcmindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALCWARSA

Pasal 31

- 1) Hak untuk melakukan penagihan pajak. kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dirnaksud pada ayat <1) tertanggung apabila:
 - a. duerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau:
 - h. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

RAR XJi

KETE~TLA:\ PID...:VA

Pasal 32

- 1, ~\,ijib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak + (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangkawaktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan di daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah:
 1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - J. menghentikan penyidikan.

- l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dunulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pcnnumut L'murn. sesuai dengan ketcmuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 19 l ieruang Hukum Acara Pidana

BAB X"l

KETEJ"TUAN PEI"UTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraiuran Dacrah IIII scpanjang mengenai p'laksanaannya akan diatur lebih lanjut olch Bupati Kcpala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1988 teruang Pajak P'nerangan Jalan (Lernbaran Dacrah Kahupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 199> Nomor 16 Seri A Nomor 1011101 : Tanggal 10 Juli 1993, lllllang Pajak Perie: angan Jalan dmyatakan udak berlaku.

Pasal 37

Peraiuran Daerah ini mulai berlaku pada ianggal diundangkan

Agar supaya scuap orang dapat mcngeiahuinya, memcnntahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpaiannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Diterapkan di Rembang

pada tanggal 29 September 1998

DEWA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATE . DAERAH TINGKAT II
REMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

HENDARSONO

Ors. H. WACHIDI RJJONO

Disahkan berdasarkan Pasal 5 ayat 4 1
Undang-undang , nomor 18 tahun 1997 tentang
Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 5 Tahun 1999 Seri A
Nomor 1 pada Tanggal 30 Juli 1999

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II
Rembang

H. NOERANTO. SH

Pembina Utama Muda

~!P. 500 0-10 99!

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN**

I. UMUM

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah daerah Tingkat II diharuskan menyusun kembali Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. BAB II. Pasal 2 ayat (2) huruf d disebutkan Pajak Penerangan Jalan adalah salah satu jenis Pajak Daerah Tingkat II. maka merupakan keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1)

Cukup jelas

Ayat 2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal II

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya: (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat C)

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayar (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyiapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang dirujuk

Ayat (4)

Cukup jelas

Aya: (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Wajib Pajak tidak boleh membayar utang pajaknya dengan cara mengangsur.

Ayat (2)

Apabila Wajib Pajak tidak dapat membayar pajak sekaligus, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur kepada Bupati Kepala Daerah, dan apabila Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Bupati Kepala Daerah atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur utang pajaknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Jatuh tempo pembayaran adalah batas waktu/tanggal yang ditentukan bagi

Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

Aya: (2)

Cukup jelas

Ayat <3l

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (l)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2l

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (l)

Dalam keadaan tertentu Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka Bupati Kcpala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan (tin pembebasan pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat Cl)

Dalam hat tertentu petugas melakukan kesalahan dalam hal penetapan SKPD dan STPD maka Wajib Pajak dapat mengajukan pemberulan. pengurangan ketetapan. penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Aydt (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelas

Aya: 3 1

Cukup jelas

Ayar (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup je la-

Pasal 27

Ayal (1 1

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ava: (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Saat Kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak tidak secara langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang

di lakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada
alpa , mengingat penungnya pencrimaan pajak bagi Pemennrah Daerah

Pasal 33

Kctentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepasiian hukum bag: Wajib
Pajak. Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 34

Ayar 1

Penvidik d biclang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkai oleh Menteri
Kehakiman. sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan di bidang perpajakan daerah dilaksanakan menurut ketentuan
yang diaiur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ientang Hukurn
Acara Pidana dan aturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Avat 3

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup ielas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas